



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG NAMA-NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM PEMILU TAHUN 2009 YANG DI NYATAKAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa nama-nama calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 terdapat nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat karena mengundurkan diri ;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tahun 2009 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 13 tahun 2009, nama-nama calon tetap yang tidak lagi memenuhi syarat harus di umumkan oleh KPPS di Tempat Pemungutan Suara berdasarkan surat pemberitahuan PPS atas nama KPU Kabupaten/kota berdasarkan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/kota apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota.
 - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang nama calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang di nyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 4. Peraturan KPU no 18 Tahun 2008 tentang pedoman teknis pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum tahun 2009.
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, jo.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009.

Memperhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 3390/15/XI/2008, perihal Permasalahan nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap.
- 2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No 18/BA/KPU-KH/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Nama – nama dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang di nyatakan tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini, merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini ;

KEDUA

Nama-nama calon yang tercantum pada lempiran I Keputusan ini Tidak Lagi Tercantum dalam Daftar Calon yang akan di umumkan di TPS dan Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

KETIGA

Nama-nama calon yang tidak lagi tercantum dalam surat suara tidak mempengaruhi nomor urut calon tetap dan surat suara;

KEEMPAT

Nama calon yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini tetap tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang di umumkan di TPS dan Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

KELIMA

Nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini di umumkan oleh KPPS di TPS

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua PPK se – Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 2 Maret 2009



Lampiran I
Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : Tahun 2009

**NAMA-NAMA CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
YANG DI NYATAKAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK TERcantum
DALAM SURAT SUARA DAN DAFTAR CALON YANG DI UMUMKAN DI TPS**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT CALON	KETERANGAN
1	Budi Rahman Susanto, S.Pdi	Partai Hati Nurani Rakyat	Kapuas Hulu 3	6	Mengundurkan Diri
2	Rustum Rifa'I, S.Pdi	Partai Gerakan Indonesia Raya	Kapuas Hulu 2	5	Mengundurkan Diri
3	Asmaran Jaka, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Kapuas Hulu 3	4	Mengundurkan Diri
4	Filipus Bujang Nyalang	Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia	Kapuas Hulu 1	7	Mengundurkan Diri
5	Asri Ismayati Sunarya, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Kapuas Hulu 3	6	Mengundurkan Diri
6	Halimatussa'diah, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	Kapuas Hulu 3	3	Mengundurkan Diri
7	Emilia Sentosa, S.Pi	Partai Kedaulatan	Kapuas Hulu 3	2	Mengundurkan Diri
8	Kalra Hangin, A.Ma	Partai Kebangkitan Bangsa	Kapuas Hulu 1	4	Mengundurkan Diri
9	Sukma Irawan, S.Pd	Partai Kebangkitan Bangsa	Kapuas Hulu 1	2	Mengundurkan Diri
10	Fauzan Fathul Hudha, S.Pd	Partai Kebangkitan Bangsa	Kapuas Hulu 1	3	Mengundurkan Diri
11	Rika Nurul Harianingsih, S.P	Partai Kebangkitan Bangsa	Kapuas Hulu 2	3	Mengundurkan Diri
12	Albar Hakim, S.Pd	Partai Kebangkitan Bangsa	Kapuas Hulu 3	3	Mengundurkan Diri
13	Maria Magdalena, A.Md	Partai Karya Perjuangan	Kapuas Hulu 3	3	Mengundurkan Diri
14	Yeremia Saputra S	Partai Demokrasi Kebangsaan	Kapuas Hulu 3	4	Mengundurkan Diri
15	Fauziah	Partai Bulan Bintang	Kapuas Hulu 3	3	Mengundurkan Diri
16	Juliana Mahidin, SP	Partai Bintang Reformasi	Kapuas Hulu 3	6	Mengundurkan Diri
17	Rachmad Hidayat, A.Md	Partai Patriot	Kapuas Hulu 1	2	Mengundurkan Diri
18	Ratnawati, SE	Partai Patriot	Kapuas Hulu 2	5	Mengundurkan Diri
19	Vilomena Theorina, S.Pd	Partai Demokrat	Kapuas Hulu 2	5	Mengundurkan Diri
20	Paulus Suhadi, SH	Partai Demokrat	Kapuas Hulu 2	6	Mengundurkan Diri
21	Sapriadi, S.Pd	Partai Indonesia Sejahtera	Kapuas Hulu 2	7	Mengundurkan Diri
22	Yulia Noviyanti Elisa	Partai Indonesia Sejahtera	Kapuas Hulu 1	7	Mengundurkan Diri
23	Muhrim	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	Kapuas Hulu 2	2	Mengundurkan Diri

**Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 2 Maret 2009**



Lampiran II
Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : Tahun 2009

**NAMA-NAMA CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
YANG DI NYATAKAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT DAN MASIH TERCANTUM
DALAM SURAT SUARA DAN DAFTAR CALON YANG DI UMUMKAN DI TPS**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT CALON	KETERANGAN
1	Ayung	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Kapuas Hulu 2	1	Mengundurkan Diri

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 2 Maret 2009

